



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BEKASI

Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan Acara Cepat

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor : **Kholid Muslim**

Tempat dan Waktu Peristiwa :
Kabupaten Bekasi, 6 Mei 2019

Terlapor : **Ketua dan Anggota PPK
Pebayuran**

Tanggal Laporan : **13 Mei 2019**

Putusan Pengawas Pemilu :

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan PPK Pebayuran terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;
2. Memberikan peringatan tertulis kepada PPK Pebayuran melalui KPU Kabupaten Bekasi.

Uraian Kejadian :

Adanya dugaan pelanggaran pemilu berupa mengurangi dan melebihi perolehan suara partai dan Caleg Partai Gerindra yang terdapat dalam dokumen DA1-DPRD Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan Bekasi 5.

Fakta Persidangan :

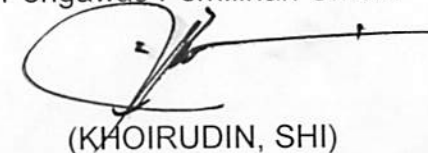
- Bahwa dalam Rapat Pleno tingkat kecamatan tidak terdapat penyampaian keberatan saksi dari Partai Gerindra terkait dengan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Partai Gerindra Dapil Bekasi 5 di 23 TPS Desa Sumbersari Kecamatan Pebayuran, yang menyampaikan keberatan hanya Saksi Calon Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Nomor Urut 2;

Tanda Tangan


(Pelapor)

(Terlapor)

Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum


(KHOIRUDIN, SHI)

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI,


SYAIFUL BACHRI
KETUA

Lanjutan...

Pada saat Rapat Pleno tingkat kecamatan terdapat perubahan saksi mandat dari Partai Gerindra;

- Bahwa berdasarkan bukti penyandingan C1 salinan DPRD Kab/Kota di 23 TPS Desa Sumber Sari dengan DAA1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Pebayuran perolehan suara telah sesuai. Namun ketika disandingkan antara DAA1 DPRD Kab/Kota dengan DA1 DPRD Kab/Kota terdapat perbedaan penulisan perolehan suara;
- Bahwa dalam pemeriksaan terlapor tidak hadir dan tidak memberikan bukti dokumen, sehingga majelis hanya mendapat keterangan dari saksi dan pelapor.

Pertimbangan Hukum:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: "*KPU berkewajiban memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara*";
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: "*KPU Kabupaten/Kota bertugas mengordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya*";
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum:
 - Pasal 10 ayat (2) yang berbunyi: "*Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya, untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota*";
 - Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi: "*Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau Selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*";
 - Pasal 18 (1) yang berbunyi: "*PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dengan langkah sebagai berikut*:"

Lanjutan ...

Huruf e: *"meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, dan Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram"*;

Huruf g: *"mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e ke dalam formulir Model DAA1.Plano- PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano- DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota"*;

- Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi: *"PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dengan langkah sebagai berikut"*:

Huruf c: *"meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA1-PPWP, Model DAA1DPR, Model DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD Provinsi, dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota"*;

Huruf d: *"mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c ke dalam formulir Model DA1.Plano PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota"*;

Huruf f: *"hasil pencatatan pada formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf d ke dalam Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, dan Model DA1-DPRD Kab/Kota"*.

Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap selisih perolehan suara yang terjadi, tidak ada keberatan dari saksi Partai Gerindra dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pebayuran berdasarkan bukti form DA2.KPU;
2. Bahwa PPK Pebayuran tidak cermat dalam meneliti dan membaca Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sehingga terdapat perbedaan penulisan perolehan suara dalam Form DAA1 DPRD Kab/Kota dengan Form DA1 DPRD Kab/Kota.